



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jendral Achmad Yani No. 10 RT. 02 Telp. (0526)-2091421

e. mail : dpmptspbartim@gmail.com

Kode Pos 73611

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BARITO TIMUR**  
**NOMOR : 503 / 16 / DPM-PTSP/ IX/ 2026**

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK) WAU DESA BANTAI NAPU**  
**KECAMATAN PAKU**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Pendidikan Formal dan Pendidikan Non Formal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan, maka TK Wau Desa Bantai Napu Kecamatan Paku dianggap layak beroperasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6058) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barto Timur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggara Pendidikan (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 3);
15. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Terpadu Satu Pintu Berbasis Resiko (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2023 Nomor 173);

16. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Timur (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2025 Nomor 03).

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Kepala Lembaga TK Wau Desa Bantai Napu Nomor : 02/ TKWAU-BN/VIII/2026 tanggal 3 Agustus 2026 Perihal Permohonan Ijin Operasional TK Wau;
  2. Surat Rekomendasi dari Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur Nomor : 421.1/411/III.3/Disdik/2026 tanggal 19 Agustus 2026 perihal Rekomendasi Ijin Operasional TK WAU Desa Bantai Napu Kecamatan Paku;
  3. Surat Camat Dusun Tengah Nomor : 421.1/348/KP/2026 tanggal 10 April 2026 tentang Rekomendasi Ijin Operasional TK WAU Desa Bantai Napu Kecamatan Paku;
  4. Surat dari Kepala UPT. Dinas Pendidikan Kecamatan Paku Nomor : 421.1/119/SET.1/UPT.DISDIK-PAKU/2026 Tanggal 3 Agustus 2026 tentang Rekomendasi Ijin Operasional TK WAU Desa Bantai Napu Kecamatan Paku;
  5. Surat dari Kepala Desa Bantai Napu Nomor : 474/57/PEM-DES/B.N/II/2025 tanggal 3 Agustus 2026 tentang Rekomendasi pengajuan izin Operasional TK WAU Desa Bantai Napu Kecamatan Paku.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Ijin Operasional TK WAU Desa Bantai Napu Kecamatan Paku Kabupaten Barito Timur ;
- KEDUA : Memberikan Kewenangan kepada Kepala Lembaga TK WAU Desa Bantai Napu Kecamatan Paku Kabupaten Barito Timur untuk menggunakan cap sekolah, pemakaian nomor dan kode sekolah, sarana dan prasarana sekolah, tenaga pengajar serta penerimaan siswa baru pada awal bulan tahun ajaran baru;
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran TK WAU Desa Bantai Napu Kecamatan Paku Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- KEEMPAT : Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Non Formal sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap Masyarakat;
  2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian; dan
  3. Wajib membuat dan menyampaikan laporan kegiatan sekolah kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Timur setiap akhir tahun ajaran

- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- KEENAM : Izin Operasional TK WAU Desa Bantai Napu Kecamatan Paku Kabupaten Barito Timur ini Berlaku selama Sekolah tersebut masih menjalankan Kegiatan Operasional.

Ditetapkan di Tamiang Layang  
Pada tanggal, 8 September 2026

KEPALA DINAS,



**Andrunganyan, S.Sos.,MM**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP.19680714 199012 1 001